



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 03 Juni 2021

Kepada Yth:
Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Se-kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NO.800/BKPP-04/2021/406

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU
UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menindaklanjuti:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.440-830 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dan
- Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 800/BKPP-04/424 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Pertama Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 800/BKPP-04/2020/232 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan memperhatikan surat sebagaimana diatas dalam rangka meningkatkan disiplin ASN maka dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah telah menginstruksikan pelaksanaan pelayanan dengan tatanan Normal Baru (New Normal).
2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi No. 800/BKPP-04/2020/232 sebagaimana diatas yaitu:
 - a. Seluruh Pegawai PNS dan NON PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi **diwajibkan masuk kerja** seperti biasa sebagaimana sebelum terjadinya COVID-19.

- b. Kepala Unit Kerja untuk mengatur tempat dan tata cara pelayanan kerja diruangan dan unit kerja masing-masing dengan menerapkan sistem kerja sebagaimana SE MENPAN RB RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang SISTEM KERJA ASN DALAM TATANAN NORMAL BARU.
3. Kepada pengunjung/ yang meminta pelayanan harus mematuhi protokol Covid-19 dengan sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru yang antara lain:
- Wajib menggunakan MASKER setiap berurusan baik didalam maupun diluar ruangan,
 - Wajib MENCUCI TANGAN sebelum dan sesudah masuk kantor,
 - Jangan berkumpul lebih dari 5 (Lima) orang/ social distancing,
 - Selalu menjaga jarak aman (\pm 1,5 meter) / physical distancing baik antara pengunjung dengan petugas, pengunjung dengan pengunjung maupun petugas dengan petugas,
 - Wajib menghormati tata cara pelayanan yang telah ditetapkan oleh unit kerja masing-masing.
4. Untuk sementara waktu APEL BERSAMA SENIN, SENAM SETIAP KAMIS dan APEL PAGI/SORE TIDAK DILAKUKAN.
5. Seluruh ASN masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan.
6. Kepala unit kerja meneruskan instruksi ini kepada sub-sub unit kerja terendah di lingkungan kerja masing-masing.
7. Khusus untuk tenaga kesehatan (medis) yang menangani Covid-19 tetap melaksanakan tugas pada hari libur/ hari yang diliburkan sesuai dengan pengaturan shif kerja.
8. Bagi yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal, 03 Juni 2021 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, Atas perhatian dan kerja sama saudara, kami sampaikan terima kasih.

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

ANDI PUTRA, S.H.,M.H